



PUTUSAN

Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA RANTAU PRAPAT

memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat dan Hak Asuh anak yang diajukan oleh:

XXXXX BINTI XXXXX (ALM), NIK xxxxx, Lahir di Kisaran 01 September 2002, Agama Islam, Pendidikan SLTA sederajat, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Padang Bulan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini telah memberikan kuasa khusus kepada SITI RAHMA SITEPU, S.H. dan Kawan, masing-masing Advokat bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang sepakat tergabung pada "KANTOR YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM BELA RAKYAT INDONESIA (LBH BRI) Lobusona Residence ruko nomor 4. (Perumahan DL Sitorus) kelurahan Ujung Bandar, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan kekuatan hukum Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 September 2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXX BIN XXXXX, Lahir di Tanjung Selamat, tanggal 10 Februari 2002, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA Sederajat, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Banten, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rantauprapat dengan register perkara Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap melalui e-court pada tanggal 13 September 2023, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Gugatan:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2022 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Provinsi Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx Tertanggal 04 Maret 2022;
2. Bahwa sebelumnya Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu melakukan pernikahan dibawah tangan pada bulan Februari 2021;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sesuai dengan Alamat Tergugat diatas selama \pm 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan mengontrak di dekat rumah orangtua Tergugat sejak Januari 2023 sampai dengan Juni 2023, lalu Penggugat pindah kerumah orangtua Penggugat sampai dengan sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan sebagai suami istri, dan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni : **XXXXX BIN XXXXX laki-laki, lahir di Tanjung Selamat tanggal 13 Agustus 2021;**
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran ini terus menerus terjadi hingga akhirnya berpisah, adapun sebabnya adalah:
 - 5.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap perekonomian keluarga;

Halaman 2 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Bahwa Tergugat sehari-hari hanya bermain game di Handphonenya, sedangkan Penggugat jualan bakso dan jajanan anak – anak di sekolah SD dan didepan rumah sewa Penggugat dan Tergugat;
- 5.3. Bahwa Tergugat tidak mampu menjadi imam yang baik;
- 5.4. Bahwa setiap Penggugat mengingatkan untuk bekerja dan membantu Penggugat jualan maka Tergugat akan marah-marah dan memukul Penggugat;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 dimana saat itu Penggugat meminta Tergugat untuk bekerja untuk membantu perekonomian, kemudian Tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga akhirnya Tergugat melakukan Pemukulan terhadap Penggugat sehingga akhirnya Penggugat dan anak Penggugat dengan Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sampai dengan sekarang untuk menghindari terjadi pemukulan terhadap diri Penggugat;
7. Bahwa hingga kini sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah, sehingga tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin antara Penggugat dan Tergugat, selanjutnya hingga saat ini Tergugat sudah bertempat tinggal di alamat seperti alamat diatas;
8. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah didamaikan, namun tidak berhasil;
9. Bahwa berdasarkan alasan diatas pernikahan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak akan mungkin diharapkan untuk rukun kembali dan sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sebagaimana mengacu pada ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yaitu suatu Permohonan Perceraian dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 3 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 34 (1) dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 ayat 2 dan 4 yang berbunyi : “Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;
 11. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah menjadi hak ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu, setelah perceraian ini, maka sudah sepatutnya Penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak yang bernama **XXXXX BIN XXXXX** laki-laki, lahir di Tanjung Selamat tanggal 13 Agustus 2021;
 12. Bahwa Tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anaknya yang bernama **XXXXX BIN XXXXX** laki-laki, lahir di Tanjung Selamat tanggal 13 Agustus 2021, yang besar biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai jenjang pendidikan sarjana (S1) dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak.
 13. Bahwa dengan kejadian tersebut diatas Tergugat telah melanggar janji dan/atau kewajiban sebagaimana yang disebut dalam Sighat Talak yang ditanda tangani oleh Tergugat sebagai suami dari Penggugat;
 14. Bahwa sangat beralasan jika biaya perkara ini menjadi beban Penggugat;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan seluruh uraian diatas, dimohonkan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Rantau Prapat kiranya berkenan menentukan suatu hari persidangan serta memanggil pihak-pihak untuk bersidang di Pengadilan Agama Rantau Prapat, seraya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 4 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Thalak 1 (satu) Bain Sughra Tergugat (XXXXXX BIN XXXXX) kepada diri Penggugat (XXXXXX BINTI XXXXX);
3. Menetapkan bahwa Penggugat berhak atas hadlanah (penguasaan dan pemeliharaan) anak yang bernama XXXXX BIN XXXXX laki-laki, lahir di Tanjung Selamat tanggal 13 Agustus 2021;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anak yang bernama XXXXX BIN XXXXX laki-laki, lahir di Tanjung Selamat tanggal 13 Agustus 2021, yang besar biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai jenjang pendidikan sarjana (S1) dengan cara mentransfer langsung ke rekening yang dibuat khusus untuk keperluan tersebut;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan Agama Rantauprapat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa para pihak telah dipanggil untuk menghadap persidangan dan pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap persidangan secara *in person*;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat, Asli surat kuasa Penggugat kepada kuasa, fotokopi berita acara sumpah kuasa Penggugat kepada Kuasa dan fotokopi kartu pengenalan advokat kuasa Penggugat yang telah diperlihatkan aslinya di persidangan;

Upaya Damai

Bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* namun tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim menjelaskan kewajiban Penggugat dan Tergugat untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, lalu atas kehendak Penggugat dan Tergugat

Halaman 5 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyerahkan pemilihan mediator kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim telah menunjuk mediator bersertifikat Non Hakim yaitu Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan meditor secara tertulis tanggal 12 Oktober 2023 mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam hal perceraian namun telah berhasil sebagian yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sepakat hak asuh anak berada pada Tergugat dengan kewajiban tetap membuka akses kepada Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut:

Bahwa oleh karena mediasi terkait pokok perkara tidak berhasil mencapai perdamaian maka selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan pada amar hak asuh anak untuk ditetapkan kepada Tergugat sebagaimana kesepakatan dalam mediasi;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagaimana berikut:

Poin 1. Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Jumat Tanggal 04 Maret 2022 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Provinsi Sumatera Utara sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 103/ 5 / III/ 2022 Tertanggal 04 Maret 2022;

Pernyataan Penggugat Benar

Poin 2. Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat terlebih dahulu melakukan pernikahan dibawah tangan pada bulan Februari 2021

Pernyataan Penggugat Benar

Poin 3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sesuai dengan Alamat Tergugat di atas selama ± 1 (satu) tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat sejak Januari 2023 sampai dengan Juni 2023, lalu Penggugat pindah kerumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang;

Halaman 6 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Penggugat Benar sebagian, penggugat pergi dari pada bulan Juli bukan pada bulan Juni, dan masih bekerja sama sepupu saya yang ceritanya ada Pada Poin 6

Poin 4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dan melakukan hubungan suami istri, dan dari pernikahan antara penggugat dan tergugat tersebut dikaruniai 1 (satu) orang anak yakni : **XXXXX BIN XXXXX laki-laki**, lahir di **Tanjung Selamat tanggal 13 Agustus 2021**;

Pernyataan Penggugat Benar

Poin 5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam Keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2022, terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan pertengkaran ini terus menerus terjadi hingga akhirnya berpisah,

Pernyataan Penggugat Tidak Sesuai dengan Fakta, Pertengkaran dalam rumah tangga tidak sampai terus menerus (berlarut-larut), perpisahan terjadi karena Penggugat telah berselingkuh.

Poin 5.1. Bahwa Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap perekonomian keluarga

Gugatan Penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta

Saya sebagai Tergugat bertanggung jawab atas perekonomian keluarga saya, dan dibantu oleh Orang Tua Saya, dimana saya *bekerja sebagai **Tenaga Honorer Di UPTD. SDN 17 TANJUNG SELAMAT.*** Sebagai *Tenaga Perpustakaan* dimana gaji Saya Masih Minim, dan orang tua saya membantu memberikan sembako, uang, Keperluan sehari-hari. (beras, sayuran, sabun, gula, minyak makan, dll) dan saya pun masih dibiayai perkuliahan oleh orang tua saya, masa ini saya masih ditahap merintis.

Poin 5.2. Bahwa Tergugat seharian hanya bermain game di Handphonenya, sedangkan penggugat jualan bakso dan jajanan anak-anak disekolah SD dan didepan rumah sewa Penggugat dan tergugat

Gugatan penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta

Halaman 7 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apakah saya tidak makan, tidak tidur, tidak bekerja.? Kalau seharian saya cuman bermain game di Handphone. Saya pun punya pekerjaan sebagai tenaga honorer Saya memegang handphone untuk mengerjakan tugas-tugas kuliah dan tugas-tugas sekolah, saya pun tidak munafik kadang-kadang pun saya bermain game di waktu senggang, dan penggugat memang berjualan bakso dan jajanan di sekolah dan di rumah. Yang memodalin usaha penggugat adalah ibu kandung saya yang bernama :

TUTI HARIANTI untuk membantu perekonomian keluarga saya.

Poin 5.3. Bahwa Tergugat tidak mampu menjadi imam yang baik.

Gugatan penggugat itu berbading terbalik,

Saya sebagai Kepala Rumah Tangga dan sebagai Imam selalu menjalankan dan mengajak penggugat (istri saya) untuk menjalankan kewajiban sebagai Umat Islam, namun selalu mengelak dan beralasan.

Poin 5.4. Bahwa setiap penggugat mengingatkan untuk bekerja dan membantu penggugat jualan maka tergugat akan marah-marah dan memukul penggugat.

Gugatan penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta

Apakah saya tidak bekerja?, Setiap pagi saya berangkat bekerja dan saya juga membantu penggugat berjualan dari menemani membeli bahan baku jualan, membuat bakso, dari bukap jualan hingga sampai tutup jam 01.00 WIB Malam di rumah, dan penggugat tertidur setelah menidurkan anak kami yakni **XXXXX**, dan saya tidak marah-marah dan tidak memukul penggugat tanpa alasan karena ada sebab akibat, karena penggugat tidak sopan, berbicara kotor, dan kasar (memukul, melempar benda) terhadap tergugat

Poin 6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2023 dimana saat itu penggugat meminta tergugat untuk bekerja untuk membantu perekonomian, kemudian tergugat marah-marah dan terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat sehingga akhirnya penggugat dan anak penggugat dengan tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman

Halaman 8 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sampai dengan sekarang untuk menghindari terjadi pemukulan terhadap diri penggugat.

Gugatan penggugat tersebut tidak sesuai dengan fakta

Apakah saya tidak bekerja? Yang terjadi yang sebenarnya penggugat meminta izin untuk bekerja, namun saya tidak mengizinkannya. Lalu pada tanggal 29 Mei 2023, penggugat menelpon sepupu saya untuk meminta pekerjaan, sepupu saya yang bernama : **Tarisa Amelia Putri** mempunyai usaha jualan parfum. Pada tanggal 31 Mei 2023. Sepupu saya menjemput penggugat Untuk bekerja. Namun saya tidak mengizinkan nya, lalu penggugat memohon untuk bekerja sambil menaggis dengan berjanji hanya 1 Bulan bekerja , dan ingin membantu orang tua penggugat yang sedang sulit masa itu, dan meminta izin ke orang tua saya dengan janji yang sama, saya sudah melarang dan tidak mengizinkan karena anak kami , tapi penggugat mengancam mau bunuh diri dan pergi kemalaysia untuk bekerja, pada waktu tu anak kami baru berumur 1 Tahun 8 Bulan sangat membutuhkan kasih sayang seorang ibu. Tapi penggugat tetap pergi bekerja. Setelah itu anak kami sakit-sakit karena rindu dengan ibunya. saya Selalu menelpon dan videocall penggugat agar rindu anak kami berkurang. Dan pada tanggal 28 Juni 2023 malam penggugat pulang kerumah. Dimalam itu tiba-tiba penggugat berkata mintak cerai tanpa ada sebab akibat, saya bertanya ada yang lain. Tidak kata penggugat. Jadi apa alasan penggugat mintak cerai udah gak tahan sama saya karena ekonomi saya, dan penggugat meminta syarat biar gak bercerai sebuah Sepeda Motor bermerek NMAX, lalu saya membujuknya dengan pelan-pelan pikirkan anak kita, kesehatan mental, masik kecil yang sudah ditinggal bekerja oleh penggugat. Pelan-pelan pasti kita beli sepeda motornya, dan saya dan penggugat berdamai, karena perjanjian penggugat dengan saya hanya 1 Bulan bekerja sehabis itu pulang kerumah, tapi penggugat berkata belum gaji dan belum memenuhi target jualan tunggulh kata penggugat, dengan berat hati saya mengizinkan beberapa hari untuk menyelesaikan pekerjaan penggugat,

Halaman 9 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 29 Juni 2023 penggugat saya antarkan untuk mencari mobil sewa untuk kembali ketempat kerjanya. Tidak ada ribut dan tidak ada pertengkaran. Tepat pada tanggal 5 Juli 2023 Kakak Penggugat bernama **DEWI** datang kerumah dengan memintak izin membahwa **Xxxxx** untuk jalan-jalan ke kisaran selama 3 hari jumpain orang tua penggugat cuman izin ke orang tua saya, tapi dengan saya tidak ada ngomong apapun untuk membawa **Xxxxx**. Saya tidak menizinkan pada waktu itu karena hati saya tidak enak, tapi kata orang tua saya izinkanlah 3 harinya. Pada waktu itu **Xxxxx** senang mau naik mobil loncat-loncat setelah dilihatnya lagi kok ayah saya tidak naik, disitu sih anak terlihat sedih dan langsung terduduk diam. Sih anak bertanya-tanya kok gak ikut ayahnya. Selepas 3 hari saya menelpon kakak penggugat apakah sudah pulang apa belum, dan tidak diangkat, lalu saya menelpon suami kakak penggugat dan dibilangnya sih **Xxxxx** dan anak nya bernama **Eka Paksi** tinggal tidak ikut pulang masih ditempat orang tua penggugat karena katanya libur sekolah sih eka paksi baru masuk sekolah tanggal 17 Juli 2023. Perasaan saya sudah gak enak pada saat itu tapi saya merasa gak boleh berburuk sangka. Saya tunggu seminggu kemudian pada tanggal 16 Juli 2023 saya datang di rumah kakak penggugat untuk menanyakan xxxxx sudah pulang apa belum ternyata tidak anak saya tidak ikut pulang dengan anaknya kakak penggugat, karena ada yang disembunyikan oleh keluarga penggugat terhadap saya dan rencananya tanggal 19 Juli 2023 saya mau menjemput anak saya ke kisaran ketepatan hari libur. Namun pada tanggal 17 Juli 2023 penggugat dan sepupu saya pulang kerumah kakak sepupu saya yang bernama : **CITRA WIDYA**, penggugat tidak memberitahu saya dan tidak ingin berjumpa dengan saya gak tau sebab akibatnya penggugat bilang gak mau lagi ternyata penggugat sudah chatingan,telponan,dan videocall dengan beberapa laki-laki saya tidak tau yang mana selingkuhannya, ketika itu saya dan penggugat ribut dan ditenangkan oleh kakak sepupu saya, ibu kandung saya, sepupu, dan anggota kerja, setelah ditenangkan saya izin menenggok isi chatnya dengan laki-laki lain dan dizin kan oleh penggugat. Terpukulnya perasaan saya melihat yang

Halaman 10 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan penggugat yang mana saya masih suami sahnyanya dan saya screenshot isi chatingnya dan telponanya untuk barang dan saya kirim ke handphone. Dimalam itu saya dan penggugat damai dan setuju membuat surat perjanjian dan pulang kerumah tempat tinggal saya dan penggugat dan saling memaafkan, tanggal 18 Juli 2023 penggugat dijemput oleh adik penggugat bernama **Zepri** menuju kerumah kakak penggugat sekalian menunggu ibu kandung penggugat bernama **Leginem** dan anak kami xxxxx pulang dari kisaran, setelah pulang sekolah saya baru nyusul kesana, dan sampai disana penggugat berubah lagi pemikirannya untuk melanjutkan percerainya karena ada orang ketiga, dan percakapan saya dan penggugat di whatsapp saya screenshot sebagai barang bukti. Sampailah ibu kandung penggugat dan si anak **Muhammad Fathan Novrinsyah** dan disitu saya disidang penggugat dan keluarga penggugat, tentang saya yang marah-marah dan pemukulan oleh penggugat yang dilaporkan oleh keluarga penggugat hanya mendengarkan sebelah pihak saja, dan mendukung untuk bercerai dan betul perasaan saya tentang dibawahnya anak saya kata kakak penggugat mengetes saya peduli apa tidak saya nih ayah kandung dipertanyakan peduli apa tidak dia itu darah daging saya lebih berharga dari pada uang, dan ibu kandung penggugat berkata pernah saya tanyakan pempes(popok) dan susunya habis, yang membawanya kesana siapa janji 3 hari tapi lebih dari 3 hari itu yang ingin saya katakan terhadap keluarga penggugat, tapi tidak saya katakan, saya datang untuk damai bukan bercerai kasihan anak mentalnya rusak. Lalu penggugat menggancam keluarga penggugat kalau penggugat gak bercerai penggugat ingin bunuh diri. Disitu saya membujuk penggugat agar tidak bercerai saya turunkan harga diri saya untuk anak saya dan penggugat agar orang tuanya tetap utuh menjaga kesehatan mentalnya saya sujud meminta maaf dikaki penggugat untuk menjaga keutuhan keluarga saya, disitu sudah baikan kembali dan saya minta maaf sama keluarga penggugat, terus saya, penggugat, dan anak kami pulang kerumah udah damai, saat itu saya mau mandi dan membeli sabun, saya sudah kurang percaya terhadap penggugat jadi saya tinggalkan

Halaman 11 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone saya sembari merekam suara dan penggugat tidak tau itu pergi lah saya, sakit hati saya mendengar penggugat videocall dengan laki-laki lain dan penggugat mengaku janda, tapi saya tidak langsung menegurnya pada saat itu untuk bukti saya nantinya. Pada tanggal 19 Juli 2023 penggugat pergi ketempat buleknya yang bernama ngijun untuk rewang katanya dari pagi sampai malam, dan tidak memperdulikan anak dan suaminya, pada saat saya telpon mau saya jemput pulang penggugat mengancam kalau saya jemput penggugat gak mau pulang. Dan penggugat tiba-tiba berubah lagi sifatnya setelah dari sana entah apa yang penggugat dan keluarga penggugat rahasiakan, pada tanggal 21 Juli 2023 saat saya sedang bekerja disekolah dan ada barang yang ingin saya ambil dirumah mempergoki penggugat sedang asik videocall dengan selingkuhannya di situ saya syok berat, kepala pusing, dan muntah-muntah. Penggugat hanya melihatin saja dan tidak peduli hingga saya mintak tolong menjerit-jerit hingga tetangga saya adalah kakek saya bernama **Hj. Bibit** datang dan nyuruh memanggil bidan yang bernama **Nova**, kakak sepupu saya dan seluruh keluarga saya melihat. Dan penggugat sama sekali tidak peduli keadaan saya disitu tergeletak lemas. Penggugat menelpon ibu kandung penggugat meminta untuk dijemput oleh adik penggugat pergi meninggalkan saya dan anak, saya di ungsikan kerumah orang tua saya, dan penggugat kembali kerumah dan membobol rumah dan membawa seluruh pakaian penggugat. Dari situlah penggugat pergi meninggalkan rumah tidak ada yang namanya pemukulan yang digugatkan oleh penggugat.

Poin 7. Bahwa hingga kini sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) bulan antara penggugat dan tergugat sudah berpisah, sehingga tidak pernah ada lagi hubungan lahir dan bathin antara penggugat dan tergugat, selanjutnya hingga saat ini tergugat sudah bertempat tinggal di alamat seperti alamat diatas;

Gugatan penggugutan tidak sesuai fakta

Halaman 12 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 29 Juni 2023 saya dan penggugat melakukan hubungan suami-istri sebelum penggugat kembali bekerja. Pada tanggal 19 Juli 2023 Jam 2 Malam saya dan penggugat melakukan hubungan suami-istri, dan pada tanggal 21 juli 2023 sampai dengan sekarang Dan di ingat kembali penggugat melalaikan tugasnya sebagai seorang ibu, 1 bulan penggugat pergi bekerja dan 2 bulan pergi meninggalkan rumah, saya, dan anak saya, jadi selama 3bulan penggugat tidak memberikan bentuk kasih sayangnya dan bentuk kepeduliannya kepada anak kami : XXXXX,

Poin 8. Bahwa sebelumnya antara penggugat dengan terggugat sudah pernah didamaikan di alamat seperti alamat diatas;

Gugatan penggugat tidak sesuai fakta

Tidak ada namanya didamaikan jumpa keluarga antara keluarga tergugat dan keluarga penggugat.

Poin 9. Bahwa berdasarkan alasan diatas pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak akan mungkin diharapkan untuk rukun kembali dan sudah tidak bisa lagi dipertahankan, sebagaimana mengacu pada ketentuan pasal 39 ayat (2) huruf f undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 19 huruf f peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f kompilasi hukum islam yaitu suatu permohonan perceraian dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pentengkar dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Gugatan penggugat berbanding terbalik

Perselisihan dan pentengkar akan di alami setiap suami-istri tapi didalam rumah tangga saya dan penggugat tidak berterus-terus atau berpanjangan. Karena adanya orang ketiga didalam rumah tangga lah yang merusak hidup rukun dalam rumah tangga. Penggugat sudah ketahuan selingkuh pada ketentuan pasal 5 ayat (1) dan (2) undang-undang ITE, chat whatsapp bisa digunakan sebagai alat bukti yang sah

Halaman 13 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan adanya perselingkuhan. Dan saya mempunyai bukti rekaman suara, video, dan chatnya penggugat dengan laki-laki lain. Tidak hanya satu.

Poin 10. Bahwa menurut keyakinan penggugat, tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami sebagaimana tercantum dalam undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 pasal 34 (1) dan kompilasi hukum islam pasal 80 ayat 2 dan 4 yang berbunyi : suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

Gugatan penggugat tidak sesuai dengan fakta.

Saya melindungi istri dan memberikan segala apa yang yang diperlukan sesuai kemampuan saya. Dan menurut keyakinan saya sebagai tergugat, penggugat telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri. 1. Istri tidak patuh dan taat kepada suami, 2. tidak memelihara dan menjaga kehormatan dirinya 3. tidak memelihara dan mendidik anak 4. Tidak berhias untuk suami, melalaikan berhias untuk dilihat orang lain, 5. Tidak bersikap rida dan bersyukur.

Poin 11. Bahwa menurut pasal 105 KHI, pemeliharaan anak yang belum mumayiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya sedangkan biaya pemeliharaan ditanggung ayahnya. Oleh karena itu setelah perceraian ini maka sudah sepatutnya penggugat berhak atas penguasaan dan pemeliharaan anak bernama XXXXX BIN XXXXX laki-laki lahir ditanjung selamat tanggal 13 Agustus 2021

Gugatan penggugat tidak dapat diterima

Bahwa hak asuh dapat diberikan kepada ayah saat sang anak masih dibawah 5 tahun tertuang dalam putusan makamah agung ri no.102 k/Sip/1973 keputusan ini diantatanya menyatakan bahwa perwakilan anak akan jatuh ke ibu kecuali jika terbukti bahwa ibu tersebut tak wajar dalam memelihara anaknya. Ibunya tidak cakap dikhawatirkan tumbuh kembang anak kurang baik. Ibu nya mempunyai akhlak kurang baik. penggugat

Halaman 14 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



berselingkuh dan tidak menjaga harga dirinya membiarkan orang lain melihat auratnya bagaimana nasib anak saya nanti hidup dilingkungan seperti itu ?

Poin 12. Bahwa tergugat berkewajiban menanggung biaya pemeliharaan, kesehatan dan pendidikan anaknya yang bernama XXXXX BIN XXXXX laki-laki, lahir ditanjung selamat tanggal 13 agustus 2021, yang besar biaya tersebut biaya tersebut sekurang-kurangnya adalah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai jenjang pendidikan sarjana (S1) dengan mentrasfer langsung ke rekening yang Dibuat khusus untuk keperluan tersebut. Hal ini adalah semata-mata untuk kepentingan masa depan anak-anak.

Gugatan penggugat tidak dapat diterima

Kalau hak asuh anak jatuh ketangan ayahnya(saya) sebagai tergugat saya siap menanggung seluruh biaya pemeliharaan, kesehatan, dan pendidikan serta cita-cita (keingin anak) saya penuhi, tapi kalau hak asuh anak jatuh ketangan ibunya sebagai penggugat karena penggugat telah memberatkan saya sebagai tergugat yang mana penggugat tau penghasilan saya sebagai tenaga honorer hanya berkisar Rp. 500.000,-(lima ratus rupiah) setiap bulannya, dan penggugat tau saya tidak bisa membiayai itu, dan saya masih merintis karier.

Poin 11 dan Poin 12. Bahwa kedua belah pihak telah sepakat untuk hak asuh terhadap satu orang anak para pihak atas nama: 1). **Xxxxx Bin Xxxxx** Laki-laki, di Tanjung Selamat tanggal 13 Agustus 2021 untuk tetap berada dibawah hak asuhan Pihak kedua selaku Ayahnya;

Bahwa secara lisan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan bersedia bercerai dengan Penggugat karena sudah tidak bisa lagi menerima Penggugat sebagai istri karena telah selingkuh dengan laki-laki lain;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat dan tidak membenarkan bantahan Tergugat dalam jawabannya dan Tergugat menyatakan pada pokoknya tetap dengan jawaban Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah

Halaman 15 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadirkan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti Surat Penggugat

1. Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx tanggal 04 Maret 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, bermaterai cukup, telah di nazegele, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dengan aslinya, lalu Ketua Majelis membubuhi tanggal dan paraf, kemudian bukti tersebut diberi tanda P;

Bukti Saksi Penggugat;

- 1) Xxxxx, lahir di Kisaran 05 Mei 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Punggulan, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2022 namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat ada menikah dibawah tangan karena saat itu Penggugat belum cukup umur pada bulan Februari 2021;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Banten, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berdekatan dengan rumah orangtua Tergugat;
 - Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxx namun anak Penggugat dan Tergugat lahir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
 - Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Halaman 16 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi karena Penggugat ada memberitahu saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering rebut karena Tergugat kasar dan tidak bertanggungjawab dengan urusan rumah tangga (kurang memberi nafkah), Tergugat suka main game;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita Penggugat saja, namun ketika saksi tanyakan kepada Tergugat, Tergugat menyatakan tidak ada melakukan kekerasan;
 - Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat;
 - Bahwa sejak berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi kondisi anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama Tergugat bagus dan saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat sehat;
2. Xxxxx, lahir di Kisaran tanggal 04 Desember 1992, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Padang Bulan, Desa Tanjung Medan, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2022 namun sebelumnya Penggugat dan Tergugat ada menikah dibawah tangan karena saat itu Penggugat belum cukup umur pada bulan Februari 2021;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Banten, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan

Halaman 17 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berdekatan dengan rumah orangtua Tergugat;

- Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxx namun anak Penggugat dan Tergugat lahir ketika pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum tercatat di Kantor Urusan Agama;
- Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan damai, namun sejak bulan Juni 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa setahu saksi karena Penggugat ada memberitahu saksi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sering ribut karena Tergugat kasar dan tidak bertanggungjawab dengan urusan rumah tangga (kurang memberi nafkah), sampai Penggugat ada usaha berjualan dirumah tapi Tergugat tidak mau membantunya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya cerita Penggugat saja;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat menyatakan sudah tidak mau lagi bersuamikan Tergugat dan Tergugat hanya diam saja;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi kondisi anak Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama Tergugat bagus dan saksi melihat anak Penggugat dan Tergugat sehat;

Bahwa Penggugat menyatakan cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan sebagai bukti;

Bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat dan saksi sebagaimana berikut:

Halaman 18 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat Tergugat

- Satu bundel hasil cetak tangkapan layar (*screenshot*) percakapan elektronik pada aplikasi *Whatsapp*, namun Tergugat tidak dapat menunjukkan dokumen terkait keutuhan dan keaslian hasil cetak tersebut, kemudian bukti tersebut diberi tanda T;

Bukti Saksi Tergugat;

- Xxxxx, lahir di Pondok Lama, tanggal 29 Desember 1971, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Dusun Banten, Desa Tanjung Selamat, Kecamatan Kampung Rakyat, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa Tergugat dengan Penggugat menikah secara tercatat pada tahun 2022 dan telah menikah dibawah tangan pada tahun 2021 dan telah dikarunia seorang anak laki-laki yang bernama Xxxxx yang saat ini tinggal dan diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa Setelah menikah Tergugat dengan Penggugat tinggal di rumah saksi kemudian pindah di rumah kosong milik saksi yang masih berdekatan dengan rumah saksi di Desa Tanjung Selamat, Kecamatan kampung Rakyat, Kabupaten Lauhanbatu Selatan;
 - Bahwa setahu saksi rumah tangga Tergugat dengan Penggugat baik-baik saja namun sejak bulan Juli 2023 Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, saksi sering melihat Penggugat menangis namun ketika saksi tanyakan Penggugat hanya diam dan menangis lagi, Tergugat ada bercerita kalau antara Tergugat dengan Penggugat ada bertengkar masalah nafkah, setahu saksi ketika tinggal di rumah saksi nafkah semuanya saksi penuhi dan setelah pindah ke rumah kontrakan yang beberdekatan dengan rumah saksi kebutuhan rumah tangga

Halaman 19 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat saksi bantu karena saksi tahu pekerjaan anak saksi (Tergugat) hanya sebagai guru honor;

- Bahwa setahu saksi Penggugat jualan di rumahnya dengan berdagang bakso bakar, namun Penggugat ada meminta izin kepada Tergugat untuk jualan minyak wangi, meski Tergugat tidak memberi izin namun Penggugat pergi saja pada tanggal 31 Mei 2023 selama sebulan di Sei Piring dan kembali namun tidak menginap dan pergi lagi kemudian pulang lagi dan ada menginap semalam;
- Bahwa Tergugat juga pernah bercerita kepada saksi bahwa pernah Penggugat menyatakan mau bersama Tergugat kembali kalau Tergugat mau membelikan Penggugat sepeda motor N Max kemudian Tergugat telah menjanjikan akan membelikan jika ada uang nantinya;
- Bahwa dari cerita sepupu Tergugat bernama Tarisa Amelia Putri Tergugat juga pernah datang kepada Penggugat sampai memohon dan bersujud di kaki Penggugat untuk jangan bercerai namun Penggugat tetap tidak mau;
- Bahwa masalah lainnya yang saksi tahu dari cerita Tergugat karena Tergugat selingkuh dengan banyak laki-laki lain ketika bekerja sebagai SPG Parfum yang Tergugat ketahui dari Chat Penggugat dan riwayat panggilan di HP penggugat sendiri yang diperlihatkan kepada saksi;
- Bahwa saksi juga pernah mendengarkan rekaman terlfonan Peggugat yang sengaja direkam oleh Tergugat untuk mencari tahu perselingkuan Penggugat dengan laki-laki lain dan dalam rekaman tersebut saksi bahkan mendengar Penggugat sampai minta dihalalkan oleh laki-laki tersebut;
- Bahwa sejak bulan Juni 2023 Penggugat tidak pernah kembali lagi bersama Tergugat meskipun telah sering dibujuk oleh Tergugat sampai bersujud sebagaimana keterangan saksi sebelumnya;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak mau lagi untuk bersama;

Halaman 20 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Tergugat dan Penggugat saat ini tinggal bersama Tergugat, sehingga Tergugatlah yang mengurus anak Tergugat dengan Penggugat karena Penggugat disuruh pulang tidak mau;

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Tergugat dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas keterangan Penggugat dalam surat gugatannya bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Penggugat dengan nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap terbukti Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Rantauprapat, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Rantauprapat untuk memeriksanya (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil untuk menghadap persidangan secara resmi dan patut sesuai dengan relaas

Halaman 21 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan kepada Penggugat dan Tergugat, halmana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) dan Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 15 dan 16 PERMA Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara elektronik sebagaimana telah diubah dengan PERMA nomor 7 tahun 2022;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan dengan didampingi dan/atau diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan sendiri, hal mana telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 142 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa Penggugat kepada Kuasa, selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat Kuasa Penggugat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara dalam persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan secara maksimal dengan cara menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah tangga, sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.

Halaman 22 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil untuk berdamai;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dalam setiap persidangan, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Dr. Zainal Abidin Pakpahan, S.H., M.H. sebagai mediator sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata upaya damai melalui mediasi tersebut berdasarkan laporan mediator tanggal 12 Oktober 2023 mediasi tersebut tidak berhasil dalam pokok perkara perceraian namun berhasil sebagian tentang hak asuh anak sebagaimana duduk perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mediasi tidak berhasil maka dibacakanlah Surat Gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perbaikan sebagaimana dalam duduk perkara, halmana telah memenuhi ketentuan Pasal 155 R.Bg;

Pokok Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi sebagai suami isteri disebabkan pada pokoknyaa karena Tergugat tidak bertanggungjawab terhadap perekonomian keluarga, Tergugat seharian hanya bermain game di Handphonenya, sedangkan Penggugat jualan bakso dan jajanan anak – anak di sekolah SD dan didepan rumah sewa Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak mampu menjadi imam yang baik dan setiap Penggugat mengingatkan untuk bekerja dan membantu Penggugat jualan maka Tergugat akan marah-marah dan memukul Penggugat yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Juni tahun 2023 dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan seperti layaknya suami isteri. Berdasarkan hal tersebut Penggugat menyatakan sudah tidak sanggup lagi membina rumah

Halaman 23 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan baik bersama Tergugat dan ingin mengakhiri hubungannya bersama Tergugat dengan perceraian, meskipun pihak keluarga telah mendamaikan namun tidak berhasil, selain itu Penggugat menuntut untuk hak asuh anak Penggugat dan Tergugat kepada Tergugat dengan ketentuan tidak boleh menghalangi Penggugat untuk bertemu dengan anak sebagaimana dalam kesepakatan mediasi;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mengakui gugatan Penggugat tentang pernikahan, tempat tinggal setelah menikah dan adanya anak serta adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan adanya pisah rumah maka sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg dan Pasal 313 RBg jo. Pasal 1925 dan 1926 KUH Perdata, maka Majelis menilai jawaban Tergugat tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil gugatan Penggugat yang mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bindende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang dibantah oleh Tergugat dan Tergugat menyatakan pada pokoknya Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Penggugat memaksa bekerja tanpa seizin Tergugat, Tergugat meminta cerai, dan Tergugat telah ketahuan selingkuh dengan laki-laki lain;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan fotokopi sah suatu akta otentik, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegeling, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil sebagai akta otentik

Halaman 24 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sehingga telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 4 Maret 2022, sehingga Penggugat dengan Tergugat adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan hukum dalam perkara ini, sebagai *persona standi in judicio*;

Menimbang, bahwa dua saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan merupakan saksi-saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil kedua saksi hanya mengetahui tentang perpisahan Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2023 dan telah diupayakan untuk kembali bersama Tergugat namun Penggugat tidak mau, kedua saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar dan hanya mengetahui pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada kedua saksi, maka terhadap keterangan tersebut secara materiil akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Penggugat hanya tahu dari cerita dan keterangan Penggugat kepada Saksi (*testimonium de auditu*), akan tetapi kedua Saksi *a quo* mengetahui tentang berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Juni 2023 yang lalu dan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua orang Saksi sepanjang mengenai telah berpisah rumahnya Penggugat dan Tergugat, dan tentang adanya upaya damai oleh pihak keluarga, tidak saling bertentangan satu sama lain dan sejalan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299.K/AG/2003

Halaman 25 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Juni 2005 yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa keterangan dua orang Saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang telah diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam pertimbangan perkara ini, yang menyatakan bahwa Saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dengan demikian keterangan kedua orang Saksi *a quo* patut dinilai telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa bukti T (Satu bundel hasil cetak tangkapan layar (screenshot) percakapan elektronik pada aplikasi Whatsapp) merupakan bukti elektronik yang mana oleh karena Penggugat tidak mengajukan suatu bukti tentang keaslian bukti tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 6 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat diterima secara formil sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya menghadirkan satu orang saksi yang merupakan saksi yang dapat didengar keterangannya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama dan saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175

Halaman 26 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg. maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima sedangkan secara materiil meskipun hanya satu orang saksi yang dihadirkan Tergugat namun Majelis Hakim menilai saksi Tergugat tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian dengan keterangan dua saksi Penggugat yang menunjukkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang ada perselisihan;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Fakta

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 4 Maret 2022;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sejak bulan Juni tahun 2023;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah ditemukan tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait tuntutan perceraian Penggugat sebagaimana berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi berbagai persyaratan tertentu, terkait hal tersebut peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan telah membatasi warga negara Indonesia untuk melakukan perceraian kecuali apabila terdapat alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jjs*. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 27 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, oleh karena suami istri dilarang untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mendalami, apakah dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah ada alasan perceraian sebagaimana yang diperbolehkan oleh hukum Islam dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya dalam perkara ini, Penggugat telah mendalilkan adanya alasan perceraian sebagaimana yang terdapat pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan fakta di persidangan diketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis atau tidak rukun yang karena seringnya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri sejak bulan Juni tahun 2023 dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak 5 bulan lalu, hal tersebut telah menunjukkan Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri, dan bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yaitu memerintahkan suami istri agar hidup rukun bersama agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lama pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Halaman 28 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat saling salah menyalahkan, Majelis Hakim berpendapat sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534/K/PDT/1996 tanggal 18 Juli 1996, hal tersebut tidak harus dilihat siapa yang bersalah dan dari mana atau dari Penggugat dan Tergugat, tapi yang dilihat apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat supaya bersabar dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, telah ditempuh juga mediasi oleh Mediator namun Penggugat dan Tergugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama tidak ingin meneruskan rumah tangga lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah wa rahmah, karena keduanya sudah tidak bisa disatukan, hal ini terjadi juga kepada rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat tidak ingin meneruskan rumah tangga menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman

Halaman 29 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan meneruskan rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Madza Hurriyat Azzauzaini Fii Athalaq, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang artinya *"Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"*;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.*

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat

Halaman 30 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang bahwa Hakim perlu mengemukakan salah satu parameter mengenai alasan perceraian yang dapat dikabulkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2022 yang menyatakan bahwa: "dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka; 1) perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan atau ; 2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan" maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai ketentuan tersebut telah terpenuhi karena Penggugat dinilai telah dapat membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 154 ayat 1 R.Bg., Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk Menjatuhkan talak satu ba'in suhura

Halaman 31 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat (**Xxxxx bin Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx Binti Xxxxx (alm)**) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan Cerai Gugat yang diajukan oleh istri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**Xxxxx bin Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx Binti Xxxxx (alm)**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya Fiqh As-Sunah, Jilid II, halaman 248 yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya: "Apabila gugatan istri di depan Majelis Hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka Majelis Hakim wajib menceraikannya dengan talak bain"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait hak asuh anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama Xxxxx Bin Xxxxx laki-laki, lahir di Tanjung Selamat tanggal 13 Agustus 2021 lahir dalam pernikahan sirri Penggugat dan Tergugat pada bulan Februari 2021 dan dalil tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh Tergugat, namun dalam pembuktian Penggugat maupun Tergugat tidak mengajukan suatu buktipun terkait anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 99

Halaman 32 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHI menyatakan bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* belum ditemukan suatu fakta yang cukup bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut merupakan anak sah sebagaimana ketentuan Pasal 99 KHI maka Majelis Hakim menilai status anak Penggugat dan Tergugat tersebut belum jelas meskipun sudah sama-sama diakui oleh Penggugat dan Tergugat namun Penggugat dan Tergugat tidak menghadirkan suatu buktipun terkait sahnyanya pernikahan bawah tangan yang dilaksanakan Penggugat dan Tergugat sebelum melaksanakan pernikahan resmi sebagaimana fakta tentang pernikahan Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 4 Maret 2022 sedangkan anak Penggugat dan Tergugat didalilkan lahir tanggal 13 Agustus 2021 maka demi kepentingan terbaik bagi anak Majelis Hakim menilai dalam perkara *a quo* terkait tuntutan hak asuh anak sebagaimana dalam kesepakatan mediasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menyatakan tuntutan hak asuh anak tidak dapat diterima maka Majelis Hakim perlu menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat masih dapat mengajukan perkara tentang anak tersebut untuk lebih jelasnya status anak Penggugat dan Tergugat tersebut sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku demi kepentingan terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;

Halaman 33 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Xxxxx bin Xxxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxxx Binti Xxxxx (alm)**);
3. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat selebihnya;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp162.000,00 (seratus enam puluh dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rantauprapat pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Awal 1445 Hijriah oleh Hasybi Hassadiqi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Xxxxx, S.Sy., M.H. dan Afdal Lailatul Qadri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nuri Qothfil Layaly, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Hasybi Hassadiqi, S.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Xxxxx, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Afdal Lailatul Qadri, S.H.

Nuri Qothfil Layaly, S.Ag.

Perincian biaya:

1. PNB	Rp60.000,00
1	
2. Proses	Rp50.000,00
2	
3. Panggilan	Rp70.000,00
3	
4. Meterai	<u>Rp10.000,00</u>

Halaman 34 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5

Jumlah

**Rp162.000,00 (seratus enam
puluh dua ribu rupiah);**

Halaman 35 dari 35 Halaman Putusan Nomor 1276/Pdt.G/2023/PA.Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35